



**PENETAPAN**  
**Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

FREDRIKA KATEGU, NIK 7472027004780001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Manado 30 April 1978, Umur 45 Tahun, HP 082348447385, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Jalan Jambu Mente. RT 001/RW 002, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan register Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kota Baubau telah dilangsungkan Pernikahan antara FREDRIKA KATEGU (PEMOHON) dengan JOHN LETHOS PURWOKO AGUNG pada hari Sabtu Tanggal 01 April 2006 di Gereja GEPSULTRA Jemaat Lele Mangura, sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan Gereja tersebut No.02/V5/A.5/2006, tertanggal 01 April 2006;
2. Bahwa pernikahan tersebut terlambat dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
3. Bahwa untuk keperluan Pengakuan Hukum oleh Negara dan Tertib Administrasi Kependudukan Pemohon dan Isteri, maka untuk keperluan Pencatatan Pernikahan tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan Pernikahan antara FREDRIKA KATEGU (PEMOHON) dengan JOHN LETHOS PURWOKO AGUNG dalam register yang dipergunakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan akan melakukan perbaikan pada petitum yaitu Menyatakan sahnya Perkawinan antara FREDRIKA KATEGU (**Pemohon**) dengan JOHN LETHOS PURWOKO AGUNG yang dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 01 April 2006 di Gereja GEPSULTRA Jemaat Lele Mangura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472027004780001 atas nama Fredrika Kategu yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2018;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7471092006810001 atas nama Jhon Lethos Purwoko Agung yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2013;
3. Bukti P-3 : foto copy Kartu Keluarga NIK 7472021703150002 atas nama Fredrika Kategu yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2023;
4. Bukti P-4 : foto copy Surat Nikah Nomor 02/V5/A.5/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 01 April 2006;
5. Bukti P-5 : foto Surat Kesepakatan antara Jhon Lethos Purwoko Agung dengan Fredrika Kategu yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 2018;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi I Abraham Baharuddin:**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah permohonan keterlambatan pendaftaran pernikahan;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon tinggal di Jalan Jambu Mente. RT 001/RW 002, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Jhon Lethos Purwoko Agung pada hari Sabtu Tanggal 01 April 2006 di Gereja GEPSULTRA Jemaat Lele Mangura;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon tersebut terlambat dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, sehingga telah lewat waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan suaminya sampai sekarang ini belum bercerai;

## **Saksi II Zamnia:**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah permohonan keterlambatan pendaftaran pernikahan;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon tinggal di Jalan Jambu Mente. RT 001/RW 002, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Jhon Lethos Purwoko Agung pada hari Sabtu Tanggal 01 April 2006 di Gereja GEPSULTRA Jemaat Lele Mangura;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon tersebut terlambat dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, sehingga telah lewat waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan suaminya sampai sekarang ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa di Kota Baubau telah dilaksanakan Pernikahan antara FREDRIKA KATEGU (**PEMOHON**) dengan JOHN LETHOS PURWOKO AGUNG pada hari Sabtu Tanggal 01 April 2006 di Gereja GEPSULTRA Jemaat Lele Mangura, sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan Gereja tersebut No.02/V5/A.5/2006, tertanggal 01 April 2006, bahwa pernikahan tersebut terlambat dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bahwa untuk keperluan Pengakuan Hukum oleh Negara dan Tertib Administrasi Kependudukan Pemohon dan suami, maka untuk keperluan Pencatatan Pernikahan tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk mencatatkan pernikahan tersebut dengan suaminya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk itu terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jambu Mente. RT 001/RW 002, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Surat Nikah serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan JOHN LETHOS PURWOKO AGUNG pada hari Sabtu Tanggal 01 April 2006 di Gereja GEPSULTRA Jemaat Lele Mangura dan pernikahan mereka tersebut sampai saat ini belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk diterbitkan Akta Perkawinan mereka berdua, sehingga sudah lewat waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya sampai sekarang ini belum pernah sama sekali dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk diterbitkan Akta Perkawinan mereka berdua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, oleh karena itu pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan Pemohon untuk diterbitkan Akta Perkawinan Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tidaklah dilarang oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa agar pencatatan perkawinan Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan penetapan Akta Perkawinan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang pencatatan perkawinan Pemohon untuk diterbitkan Akta Perkawinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 36 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sahnyanya Perkawinan antara FREDRIKA KATEGU (**Pemohon**) dengan JOHN LETHOS PURWOKO AGUNG yang dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 01 April 2006 di Gereja GEPSULTRA Jemaat Lele Mangura;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan pencatatan perkawinan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2023**, oleh **Wa Ode Sangia, S.H** sebagai Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau, dengan dibantu oleh **Zaminu, S.H** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera,**

**Hakim,**

**Zaminu, S.H.**

**Wa Ode Sangia, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	PNBP panggilan	:Rp 10.000,00
-	Biaya sumpah saksi	:Rp 50.000,00
-	Meterai Penetapan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Penetapan	:Rp
10.000,00		

**J u m l a h**

**Rp210.000,00**

**(dua ratus sepuluh ribu rupiah)**